



KEPALA DESA PURWOAGUNG
KECAMATAN TEGALDLIMO
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 188/ /KEP/429.514.08/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN LPPDES TAHUN 2023
DESA PURWOAGUNG KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA PURWOAGUNG,

Menimbang
:

bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penyusun LPPDES tahun 2023 Desa PURWOAGUNG Kecamatan TEGALDLIMO dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan

Pembentukan Posko Corona Virus Deseas 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Deseas 2019 ;

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
15. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-3/PK/2021 Tentang Penegasan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019;
16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Corona Virus Deseas 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Deseas 2019 di Propinsi Jawa Timur;
17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/379/KPTS/013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun

2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 ;

24. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
26. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
28. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengawasan dana desa dan alokasi dana desa;
29. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
30. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/237/KEP/429.011/2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi;
31. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/40/KEP /429.011/2021 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
32. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/41/KEP /429.011/2021 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
33. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/43/KEP /429.011/2021 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa Di

Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;

34. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/44/KEP/429.011/2021 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
35. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/294/KEP/429.011/2021 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/44/KEP/429.011/2021 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
36. Peraturan Kepala Desa PURWOAGUNG Kecamatan TEGALDLIMO Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LPPDES TAHUN 2023 DESA PURWOAGUNG KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI, TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun LPPDES Tahun 2023 Desa PURWOAGUNG Kecamatan TEGALDLIMO Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023

KEDUA : Tim Penyusun LPPDES, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban melaksanakan penyusunan LPPDES PURWOAGUNG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa

KETIGA : Segala pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk Satu Tahun Anggaran.

Ditetapkan di : PURWOAGUNG
Tanggal _____ : 07 Januari 2023

KEPALA DESA PURWOAGUNG

SENEN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
PURWOAGUNGKECAMATAN
TEGALDLIMO

Nomor : 188/ /KEP/429 514.08/2023

Tanggal : 07 Januari 2023

DAFTAR TIM PENYUSUN PERDES LPPDES TAHUN 2023
DESA PURWOAGUNG KECAMATAN TEGALDLIMO
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	UNSUR
1	SEKEN	Penanggung jawab	Asembagus	Kepala Desa
2	SUTRISNO	Ketua	Asembagus	Sekretaris Desa
3	SUMBER WALUYO	Sekretaris	Gladak Kembar	Kasi Pemerintahan
4	SUTIANAH	Anggota	Gladak Kembar	Kaur Kauangan
5	SUBANRI	Anggota	Asembagus	Kasi Kesejahteraan
6	MAR'ATUS SHOLIKHAH, SE, Sy	Anggota	Gladak Kembar	Kaur Perencanaan

KEPALA DESA PURWOAGUNG

SEKEN